



PENETAPAN

NOMOR : 257/ Pdt.G / 2021 / PN.Mlg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Harwati M Widjaja, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Barat Nomor 17 A. Rt 001/rw009, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kel. Kayu Manis., Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merna Lusika, S.H, Advokat yang berkantor di Jl Sumbawa Vi Block M7/2, Rt 02/rw 06, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15416 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Oktober 2021, No. 1064/PH/X/2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

Evie Mariando Christina, bertempat tinggal di Jalan Tidar Utara No 11, Rt07/rw01, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Eka Augusta Herriyani, bertempat tinggal di Jalan Tidar Utara No 11, Rt07/rw01, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 dari 4

Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Easter Libra Oktavianti, bertempat tinggal di Jalan Tidar Utara No 11,
Rt07/rw01, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 5 Oktober 2021 ;

Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara No.
257/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mlg yang diajukan secara tertulis tertanggal 16
November 2021, dikarenakan adanya perbaikan Gugatan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor
257/Pdt.G/2021/PN.Mlg.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
Gugatan ini sebesar sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami **HJ. SATYAWATI
YUN IRIANTI, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **NOOR ICHAWAN ICHLAS
RIA ADHA, SH**, dan **SILVYA TERRY, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENI HIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 4

Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim ketua,

NOOR ICHAWAN ICHLAS RIA ADHA, SH. HJ. SATYAWATI YUN IRIANTI, SH. MHum.

SILVYA TERRY, SH.

Panitera Pengganti,

ENI HIDAYATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNPB	Rp.	40.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Penggandaan	Rp.	18.000,-
Panggilan	<u>Rp.</u>	<u>255.000,-</u>
Jumlah	Rp.	438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4

Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN. Mlg

